



BUPATI MADIUN

Caruban, 31 Januari 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan BUMN
3. Pimpinan BUMD
4. Kepala Desa
5. Pimpinan Perusahaan
se - Kabupaten Madiun

di -

MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11/ 370 /402.201/2024

TENTANG

LARANGAN CUTI

PADA MASA TENANG PEMILU 2024

Bahwa berdasarkan ketetapan dalam diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemungutan Suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serentak tahun 2024, Pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 disampaikan kepada :

1. Seluruh Pejabat beserta Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Seluruh Pimpinan beserta Pegawai BUMN di wilayah Kabupaten Madiun;
3. Seluruh Pimpinan beserta Pegawai BUMD di wilayah Kabupaten Madiun;
4. Seluruh Kepala Desa beserta Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Madiun; dan
5. Seluruh Pimpinan Perusahaan beserta Karyawan di wilayah Kabupaten Madiun, untuk tidak diberikan cuti pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

